

Judul : DPR Gerah didesak soal RUU Antiterorisme
Tanggal : Senin, 21 Agustus 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 6

DPR Gerah Didesak soal RUU Antiterorisme

DPR menolak didikte tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Antiterorisme. Sejumlah pihak telah menggunakan alasan yang tidak rasional untuk mendesak agar pembahasan RUU tersebut cepat diselesaikan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme Muhammad Syafi'i mengemukakan hal itu saat dihubungi, kemarin. Ia menekankan DPR tidak ingin hasil pembahasan yang amburadul.

"Ada agenda yang tidak ter jelaskan sehingga ada desakan dengan cara-cara yang tidak rasional dilatarbelakangi peristiwa terorisme dan dijadikan alasan kepada

Pansus agar cepat menyelesaikan RUU ini. Kita tetap bekerja keras menyelesaikan RUU ini," papar Syafi'i.

Ia mengungkapkan sejak awal RUU Antiterorisme hanya memuat konten soal penindakan. Dalam pembahasan bersama pansus dan juga panja, poin RUU itu kemudian berkembang agar mengatur pula soal pencegahan dan penanganan korban pascapenyerahan terorisme.

Formula baru itulah, kilah Syafi'i, yang menyebabkan pembahasannya memakan waktu yang panjang. "Kalau kita ikuti selernya pemerintah, pencegahan itu ya penindakan. Itu *nakutin*. Kita ingin mencegah itu, memutus

mata rantai untuk mencegah orang berpikir menjadi teroris. Yang sering dilupakan orang terhadap RUU ini bukan memberantas teroris, tetapi memberantas terorisme," papar politikus Gerindra itu.

Syafi'i kemudian mempertanyakan kerja pemerintah yang hingga kini belum menyampaikan definisi terorisme yang jelas seperti permintaan DPR.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan Pansus RUU Antiterorisme sebaiknya fokus pada unsur penegakan hukum sehingga DPR dapat segera merampungkan pembahasan RUU Antiterorisme.

"Kesannya ingin membuat

payung hukum yang bersifat *umbrella act* atau payung hukum untuk semua tindakan. Padahal, harusnya tidak demikian karena membuat pembahasan jadi melebar ke mana-mana."

Al Araf menyebut pemerintah bisa menggunakan produk hukum yang ada untuk bisa melakukan penegakan hukum yang melibatkan banyak instansi. Misalnya, untuk pelibatan TNI sudah bisa dilakukan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pelibatan pihak imigrasi dalam pencegahan terduga pelaku keluar masuk ke Indonesia bisa menggunakan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (Nov/P-1)